



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan inovasi manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *e-government*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian di Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan E-Government di Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Perangkat Daerah Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
4. Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya di singkat SIMPEG adalah sistem manajemen pengelolaan database CPNS/PNS yang terintegrasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan kepegawaian;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Nomor Identitas Pegawai;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan dan pengembangan SIMPEG adalah untuk mengatur pemanfaatan dan pengembangan SIMPEG di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan dan pengembangan SIMPEG adalah :

- a) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b) menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c) untuk kesamaan pemahaman, keserempakan tindakan dan keterpaduan

langkah dari seluruh SKPD dalam pelayanan kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan dan pengembangan SIMPEG adalah pengelolaan data CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan dan pengembangan SIMPEG adalah terbangunnya suatu sistem informasi kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi yang mencakup seluruh kegiatan mutasi data kepegawaian, pertukaran data/informasi kepegawaian serta pemeliharaan dan penyimpanan data kepegawaian.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SIMPEG

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan SIMPEG Online :

- a). Setiap SKPD harus memanfaatkan SIMPEG yang dapat diakses secara online dalam proses pengelolaan data CPNS/PNS di SKPD masing-masing;
- b). Setiap SKPD mengajukan permohonan user dan password sebagai administrator SKPD dalam penggunaan SIMPEG kepada BKPP Kabupaten Mojokerto;
- c). Setiap SKPD menetapkan petugas pengelola kepegawaian untuk mengakses SIMPEG dalam rangka pengelolaan data dan pelayanan kepegawaian di SKPD masing-masing.

Bagian Kedua

Pengembangan SIMPEG

Pasal 7

- (1) Pengembangan SIMPEG dilakukan oleh BKPP sesuai dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dan master plan pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- (2) Pengembangan SIMPEG Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan secara bertahap sehingga terbangun suatu sistem informasi kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi yang mencakup seluruh kegiatan mutasi data kepegawaian, pertukaran data/informasi kepegawaian serta pemeliharaan dan penyimpanan data kepegawaian.

Bagian Ketiga
Prosedur Peremajaan Dan Validasi Data

Pasal 8

- (1) Peremajaan data harus dilakukan setiap terjadi mutasi data CPNS/PNS atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian dengan menggunakan SIMPEG;
- (2) Peremajaan data dilakukan oleh BKPP dan Semua SKPD dengan kewenangan sebagai berikut :
 - a). Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
 1. Data Diklat Struktural;
 2. Data Diklat Teknis/Fungsional;
 3. Data Tugas Belajar/Ijin Belajar;
 - b). Bidang Mutasi :
 1. Data Kenaikan Pangkat;
 2. Data Mutasi Jabatan;
 3. Data Pemberhentian dan Pensiun;
 - c). Bidang Pembinaan dan Pengembangan :
 1. Data Penghargaan;
 2. Data Hukuman Disiplin;
 3. Data Cuti;
 4. Data Pengangkatan CPNS;
 - e). Satuan Kerja Perangkat Daerah :
 1. Data Identitas Pokok Pegawai;
 2. Data Riwayat Golongan;
 3. Data Riwayat Jabatan;
 4. Data Riwayat Pendidikan;
 5. Data Riwayat Gaji Berkala;
 6. Data Riwayat Diklat;
 7. Data Keluarga.

Pasal 9

- (1) Validasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kesesuaian data pada bukti outentik (dokumen fisik) dengan input peremajaan data pada Aplikasi SIMPEG;
- (2) Validasi data dilakukan oleh Bidang Dokumentasi dan Informasi BKPP setelah ada peremajaan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Keempat
Prosedur Penyimpanan dan Back Up Data

Pasal 10

- (1) BKPP wajib menyediakan data dan informasi kepegawaian yang diperlukan untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) BKPP wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi manajemen kepegawaian sesuai dengan standar dan ketentuan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
- (3) BKPP dan SKPD wajib melakukan pemindaian data dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik untuk diintegrasikan dengan Aplikasi SIMPEG.

Pasal 11

- (1) BKPP wajib melakukan *back up* secara periodik terhadap file sistem dan database CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- (2) *Back up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang server;
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 November 2015
Pj. BUPATI MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 11 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 47